

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KUDUS**

Nur Astuti Wijareny, Satria Aji Imawan

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The Digital Population Identity (IKD) is a national digital policy designed to enhance the efficiency, accuracy, and security of population administration services; however, its implementation in Kudus Regency has not met the activation targets set since 2022. This study aims to analyze the implementation of the IKD policy and identify the supporting and inhibiting factors within the Department of Population and Civil Registration of Kudus Regency. The research employs a qualitative descriptive method using Riant Nugroho's (2011) policy implementation theory and the supporting and inhibiting factors proposed by George C. Edwards III in Agustino (2008). The results show that IKD implementation in Kudus has been supported by appropriate policy foundations and strong institutional commitment, yet the overall achievement remains low due to weak public communication, limited digital literacy, technical issues within the application, and inadequate human resources. Supporting factors include internal commitment, regulatory support, and cross-sector cooperation networks, while inhibiting factors involve communication barriers, limited resources, public reluctance toward digital services, and suboptimal bureaucratic structures. The study recommends strengthening communication strategies, improving digital infrastructure, expanding decentralized village-level services, and establishing a dedicated task force to accelerate IKD activation.

Keywords: *Digital Population Identity, Policy Implementation, Kudus Civil Registration Office.*

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan nasional berbasis digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan administrasi kependudukan, namun implementasinya di Kabupaten Kudus belum mencapai target aktivasi yang ditetapkan sejak tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan IKD serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2011) dan teori faktor pendukung serta penghambat kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Agustino (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD telah memiliki landasan kebijakan yang tepat dan komitmen pelaksana yang kuat, tetapi capaian program masih rendah akibat lemahnya komunikasi publik, keterbatasan literasi digital masyarakat, kendala teknis aplikasi, serta sumber daya manusia yang terbatas. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen internal pelaksana, dukungan regulasi nasional, dan jaringan kemitraan lintas sektor, sedangkan faktor penghambat mencakup hambatan komunikasi, kapasitas sumber daya, disposisi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi digital, serta struktur birokrasi yang belum optimal. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan strategi sosialisasi, penguatan infrastruktur digital, pengembangan layanan desentralisasi di desa, dan pembentukan unit tugas khusus untuk akselerasi aktivasi IKD.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Disdukcapil Kabupaten Kudus.

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi mendorong pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan e-government guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi komitmen nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Transformasi birokrasi berbasis digital dipandang sebagai strategi penting dalam menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Administrasi kependudukan menjadi salah satu sektor prioritas dalam transformasi digital karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. IKD didefinisikan sebagai informasi kependudukan berbasis digital yang memuat data pribadi penduduk dan dapat diakses melalui perangkat elektronik. Kebijakan ini ditujukan untuk menggantikan dokumen fisik, mempercepat layanan administrasi, serta

mendukung integrasi data lintas sektor publik dan privat.

Tabel 1. Capaian Identitas Kependudukan Digital Provinsi Jawa Tengah

No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN KTP	JUMLAH IKD	CAPAIAN
1	Kota Magelang	99,877	30,63	30,67%
2	Temanggung	620,015	177,798	28,68%
3	Kota Surakarta	450,7	75,417	16,73%
4	Wonogiri	836,54	109,166	13,05%
5	Kebumen	1.082.554	93,603	8,65%
6	Kendal	824,643	66,085	8,01%
7	Purworejo	622,905	48,981	7,86%
8	Batang	628,887	45,558	7,24%
9	Banjarnegara	796,866	57,199	7,18%
10	Semarang	816,974	50,314	6,16%
11	Pati	1.057.352	64,234	6,07%
12	Banyumas	1.418.319	84,772	5,98%
13	Jepara	942,344	53,737	5,70%
14	Cilacap	1.550.114	86,995	5,61%
15	Boyolali	828,198	44,378	5,36%
16	Pemalang	1.168.228	52,385	4,48%
17	Magelang	1.019.781	44,942	4,41%
18	Wonosobo	702,556	30,776	4,38%
19	Sukoharjo	690,721	30,263	4,38%
20	Purbalingga	781,803	33,256	4,25%
21	Klaten	999,775	41,054	4,11%
22	Kota Semarang	1.260.760	49,816	3,95%
23	Grobogan	1.137.632	44,17	3,88%
24	Kudus	648,235	24,854	3,83%
25	Kota Salatiga	147,217	4,644	3,15%
26	Karanganyar	714,943	21,685	3,03%
27	Kota Pekalongan	227,795	6,666	2,93%
28	Kota Tegal	210,185	6,015	2,86%
29	Blora	713,89	18,614	2,61%
30	Tegal	1.264.705	31,666	2,50%
31	Demak	894,65	21,987	2,46%
32	Sragen	770,24	15,083	1,96%
33	Pekalongan	747,686	13,936	1,86%
34	Brebes	1.499.878	27,554	1,84%
35	Rembang	502,503	6,83	1,36%
Total		28.679.471	1.615.063	5,63%

Sumber: Dispermadesdukcapil Jawa Tengah (2024)

Tingkat implementasi IKD di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang masih relatif rendah. Data menunjukkan bahwa rata-rata capaian aktivasi IKD di Jawa Tengah baru mencapai 5,63% dari total perekaman KTP elektronik. Kabupaten Kudus mencatat 648.235 perekaman KTP-el dengan jumlah aktivasi IKD sebesar 24.854 atau 3,83%, sehingga menempati peringkat ke-24 dari 35 kabupaten/kota. Posisi tersebut berada di bawah rata-rata capaian provinsi dan mencerminkan rendahnya tingkat adopsi

IKD dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP.

Rendahnya capaian IKD di Kabupaten Kudus menjadi kondisi yang kontras dengan prestasi daerah dalam bidang digitalisasi pemerintahan. Kabupaten Kudus memperoleh peringkat ke-9 Digital Government Award 2024 dengan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tertinggi pada kategori pemerintah kabupaten. Disdukcapil Kabupaten Kudus juga memperoleh nilai kepatuhan pelayanan publik sebesar 97,37 dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan sistem dan infrastruktur digital dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengadopsi IKD.

**Tabel 2. Jumlah Aktivasi IKD
Disdukcapil Kabupaten Kudus**

TAHUN	WKTP	WKTP SUDAH REKAM	IKD	CAPAIAN (%)
2022	651.516	640.924	1.655	0,26%
2023	657.950	644.145	16.772	2,60%
2024	649.461	649.341	11.983	1,85%
2025 (SEMESTER I)	661.235	650.893	4.612	0,71%
JUMLAH	2.620.162	2.585.303	35.022	5,42%

Sumber: Disdukcapil Kab. Kudus (2025)

Perkembangan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kudus menunjukkan fluktuasi yang belum stabil sejak tahun 2022. Data menunjukkan bahwa akumulasi aktivasi IKD hingga Semester I tahun 2025 baru mencapai 35.022 jiwa atau 5,42% dari total target wajib IKD. Angka tersebut masih jauh dari target nasional

sebesar 30% yang ditetapkan sejak tahun 2024, sehingga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan IKD belum berjalan optimal.

Pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Kudus juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas pelayanan aktivasi IKD yang terbatas menyebabkan layanan hanya tersedia pada satu loket di kantor Disdukcapil. Kondisi ini mendorong diterapkannya strategi pelayanan jemput bola melalui kemitraan dengan instansi swasta, unit pelayanan teknis, dan fasilitas kesehatan guna menjangkau masyarakat secara lebih luas.

**Gambar 1. Surat Pencegahan Penipuan
Aktivasi IKD**




Sumber: @dukcapilkudus,2025

Tantangan implementasi IKD turut muncul dari aspek keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Edaran resmi Disdukcapil

Kabupaten Kudus mengenai pencegahan penipuan aktivasi IKD menunjukkan adanya praktik kejahatan siber yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Kekhawatiran terhadap pencurian data pribadi dan pemalsuan identitas menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk mengadopsi IKD.

Gambar 2. Rating Aplikasi IKD



Sumber: *Google Play Store*, 2025

Aspek teknis aplikasi IKD juga memengaruhi penerimaan masyarakat. (lihat Gambar 2). Rating aplikasi IKD di Google Play Store yang hanya mencapai angka 3,0 mencerminkan pengalaman pengguna yang belum optimal, baik dari sisi keandalan, kenyamanan, maupun fungsionalitas sistem. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara visi transformasi digital pemerintah dengan realitas implementasi di lapangan.

Rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Kudus berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Manfaat strategis IKD sebagai identitas digital terintegrasi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kesenjangan antara target kebijakan nasional dan capaian implementasi daerah menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kudus. Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang dihadapi, masalah utama yang dapat diidentifikasi adalah “Mengapa pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus sejak tahun 2022 hingga 2025 belum berjalan optimal dan belum mampu mencapai target sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2011) merupakan upaya mewujudkan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif melalui program atau kebijakan turunan. Implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut.

- a. Tepat kebijakan, menunjukkan kesesuaian kebijakan dengan

permasalahan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas sumber daya pendukung.

- b. Tepat pelaksanaan, mencerminkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui kompetensi, komitmen, dan koordinasi antarlembaga.
- c. Tepat target, menekankan kesesuaian sasaran kebijakan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal.
- d. Tepat lingkungan, menunjukkan kesesuaian implementasi kebijakan dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi penerimaan kebijakan.
- e. Tepat proses, menegaskan pentingnya tahapan implementasi yang sistematis, transparan, partisipatif, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III dalam Agustino (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, berkaitan dengan penyampaian kebijakan secara tepat,

jelas, akurat, dan konsisten kepada pelaksana dan sasaran kebijakan melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi.

- b. Sumber daya, mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- c. Disposisi, mencerminkan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Struktur birokrasi, berkaitan dengan tata organisasi pelaksana kebijakan, keberadaan Standar Operating Procedures (SOP), serta pola fragmentasi yang memengaruhi koordinasi dan efektivitas implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus serta dampaknya terhadap tingkat kepemilikan identitas digital masyarakat. Situs penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, petugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (loket dan mobile), serta register desa. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta sumber data sekunder berupa dokumen resmi, regulasi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

a. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan Identitas Kependudukan Digital dinilai tepat dalam menjawab permasalahan utama administrasi kependudukan, terutama terkait inefisiensi waktu pelayanan, panjangnya prosedur birokrasi, dan ketergantungan pada dokumen fisik. IKD memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara digital serta mencetak dokumen mandiri melalui

integrasi aplikasi dan mesin ADM sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan praktis.

Dari perspektif internal birokrasi, penerapan IKD meningkatkan validitas data kependudukan dan mempercepat proses pelayanan lanjutan di loket. Data kependudukan yang telah terverifikasi secara digital memudahkan petugas dalam memberikan layanan, mengurangi kesalahan administrasi, serta memperkuat prinsip satu sumber data dalam pengelolaan kependudukan.

Dari sisi implementasi lapangan, IKD diposisikan sebagai solusi jangka panjang dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Hambatan berupa rendahnya literasi digital dan kesiapan masyarakat masih ditemukan, tetapi secara konseptual kebijakan IKD telah sesuai dengan kebutuhan modernisasi layanan administrasi kependudukan dan didukung oleh regulasi nasional yang jelas.

b. Ketepatan Pelaksana

Pelaksana kebijakan IKD di Kabupaten Kudus dinilai tepat karena seluruh proses implementasi berada di bawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memiliki legitimasi dan kompetensi di bidang administrasi kependudukan. Pemerintah daerah menempatkan IKD sebagai program

prioritas yang dilaksanakan secara aktif melalui pelayanan reguler dan kegiatan jemput bola.

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya dilakukan secara administratif di kantor pelayanan, tetapi juga melalui pendekatan inovatif seperti sosialisasi langsung, pemasangan media informasi, layanan Extra Time, serta kerja sama dengan perusahaan swasta dan institusi layanan publik. Pendekatan tersebut menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong adopsi kebijakan digital.

Keterlibatan pihak non-pemerintah masih terbatas pada penyediaan lokasi dan sasaran layanan tanpa dukungan teknis berupa perangkat dan jaringan. Kondisi ini menyebabkan beban implementasi tetap bertumpu pada aparatur Disdukcapil sehingga optimalisasi peran pelaksana tambahan belum sepenuhnya tercapai.

c. Ketepatan Target

Penentuan target kebijakan IKD di Kabupaten Kudus diarahkan kepada kelompok usia produktif dan pekerja formal yang dinilai memiliki kebutuhan layanan cepat serta tingkat kesiapan perangkat digital yang lebih tinggi. Strategi penentuan target tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan percepatan capaian aktivasi IKD.

Pendekatan berbasis segmentasi target diterapkan melalui kegiatan jemput bola ke perusahaan, institusi pendidikan,

dan fasilitas pelayanan publik. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan jumlah aktivasi IKD dalam waktu relatif singkat dan selaras dengan tuntutan pencapaian target nasional.

Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan dan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan literasi digital maupun perangkat pendukung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses layanan sehingga strategi penetapan target perlu disertai kebijakan afirmatif yang lebih inklusif.

d. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan kebijakan IKD didukung oleh kekuatan otoritas pemerintah pusat melalui regulasi yang bersifat mengikat dan sistem aplikasi yang terpusat. Dukungan tersebut memberikan kepastian hukum serta standar pelaksanaan yang seragam dalam implementasi kebijakan IKD di daerah.

Pada tingkat internal, jejaring kebijakan di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kudus berjalan secara sinergis melalui koordinasi lintas bidang, pembagian tugas yang jelas, dan keberadaan Help Desk sebagai pusat pelayanan dan pengaduan. Struktur jejaring ini memperkuat konsistensi implementasi kebijakan meskipun beban kerja relatif tinggi.

Lingkungan sosial masyarakat belum sepenuhnya mendukung optimalisasi kebijakan IKD. Persepsi publik masih dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, potensi penipuan digital, serta rendahnya pemahaman mengenai manfaat IKD sehingga lingkungan eksternal menjadi salah satu faktor penghambat implementasi.

e. Ketepatan Proses

Proses implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui alur kerja yang jelas dengan menempatkan aktivasi IKD sebagai tahap awal sebelum pelayanan administrasi kependudukan lainnya. Pemahaman terhadap tugas, prosedur, dan regulasi telah terinternalisasi dengan baik di kalangan pelaksana kebijakan.

Penerimaan terhadap kebijakan IKD ditunjukkan melalui komitmen aparatur dalam menjalankan tugas meskipun tidak didukung oleh insentif khusus. Motivasi pelayanan publik dan tanggung jawab kelembagaan menjadi faktor pendorong utama keberlanjutan proses implementasi.

Ketepatan proses masih menghadapi kendala pada kesiapan masyarakat sebagai target kebijakan. Keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan menyebabkan proses aktivasi IKD belum berjalan optimal dan memerlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi IKD di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa transmisi informasi di tingkat internal Disdukcapil berjalan relatif efektif. Informasi kebijakan disampaikan melalui jalur formal berupa surat perintah dan pelatihan berjenjang dari pemerintah pusat, kemudian diteruskan melalui mekanisme berbagi pengetahuan antarpegawai. Pola komunikasi vertikal ini memungkinkan aparatur memahami pembaruan sistem dan teknis aplikasi IKD secara cepat sehingga pelayanan di loket dan lapangan dapat berjalan sesuai arahan kebijakan.

Kejelasan isi kebijakan juga menjadi faktor pendukung komunikasi internal. Aparatur memahami IKD bukan sekadar perubahan bentuk dokumen, melainkan sebagai instrumen modernisasi dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Kejelasan tujuan ini memudahkan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik operasional, seperti penyederhanaan verifikasi data dan peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan secara digital.

Konsistensi penyampaian informasi di lingkungan internal dinas relatif terjaga melalui briefing rutin, standarisasi kompetensi “wajib IKD”, serta penggunaan media sosialisasi yang beragam, namun komunikasi eksternal kepada masyarakat dan perangkat desa masih menghadapi hambatan serius. Ketergantungan pada media pasif seperti banner tanpa sosialisasi lisan menyebabkan distorsi informasi, munculnya hoaks, serta ketakutan masyarakat terhadap keamanan data, sehingga komunikasi menjadi faktor penghambat pada level pengguna akhir.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi IKD di Kabupaten Kudus menunjukkan kondisi yang paradoks. Dari sisi kualitas, aparatur memiliki kompetensi teknis yang memadai karena didukung oleh pelatihan dan strategi kompetensi kolektif, di mana seluruh staf dituntut mampu melayani aktivasi IKD. Aparatur berperan tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator literasi digital bagi masyarakat yang masih awam teknologi.

Keterbatasan jumlah pegawai menjadi hambatan utama dalam aspek sumber daya manusia. Tidak adanya staf khusus IKD menyebabkan aparatur menjalankan peran ganda antara pelayanan kantor dan kegiatan jemput bola. Kondisi

ini membatasi frekuensi dan jangkauan pelayanan luar kantor, sehingga akselerasi pencapaian target aktivasi IKD belum dapat dilakukan secara maksimal meskipun kompetensi individu relatif memadai.

Ketersediaan fasilitas penunjang internal seperti jaringan, sistem aplikasi, dan mesin ADM tergolong memadai dan mendukung implementasi kebijakan. Hambatan justru berasal dari eksternal, terutama keterbatasan perangkat masyarakat yang tidak memenuhi spesifikasi aplikasi IKD, ketidakstabilan jaringan di wilayah tertentu, serta pembatasan akses sistem di tingkat desa. Ketimpangan kesiapan infrastruktur antara pemerintah dan masyarakat menjadikan sumber daya sebagai faktor pendukung sekaligus penghambat implementasi.

c. Disposisi

Disposisi pelaksana kebijakan IKD di Disdukcapil Kabupaten Kudus menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi. Aparatur bersedia bekerja di luar jam dinas melalui layanan ekstra dan program jemput bola sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mencapai target nasional. Sikap proaktif ini mencerminkan kuatnya etos pelayanan publik dan menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan.

Penempatan birokrasi dalam implementasi IKD dilakukan secara pragmatis berdasarkan kebutuhan pelayanan, bukan spesialisasi teknis yang kaku. Meskipun tidak semua aparatur memiliki latar belakang teknologi informasi, kemampuan adaptasi dan ketangkasan belajar menjadi kekuatan utama, namun model generalis ini berpotensi menjadi hambatan ketika menghadapi permasalahan teknis yang kompleks karena keterbatasan tenaga dengan kompetensi spesifik.

Motivasi pelaksana tetap terjaga meskipun tidak didukung oleh insentif finansial khusus. Kepuasan intrinsik dalam membantu masyarakat dan kebanggaan terhadap pencapaian institusi menjadi sumber motivasi utama. Kondisi ini mendukung implementasi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan kelelahan kerja apabila beban tugas terus meningkat tanpa diimbangi dengan bentuk apresiasi yang memadai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi IKD di Kabupaten Kudus ditopang oleh keberadaan SOP yang jelas dan dijalankan secara konsisten. Aktivasi IKD ditempatkan sebagai prosedur wajib di awal pelayanan, sehingga kebijakan digital tidak bersifat opsional. SOP ini berfungsi sebagai instrumen pengikat yang memastikan integrasi antara fungsi

pelayanan dan pengelolaan data kependudukan.

Koordinasi antarunit pelaksana berjalan relatif efektif melalui komunikasi harian, pertemuan internal, dan kebijakan rotasi pegawai. Mekanisme ini membangun pemahaman lintas fungsi serta mencegah terjadinya ego sektoral. Sinergi antara pelayanan kantor dan tim lapangan memungkinkan strategi jemput bola dijalankan tanpa sepenuhnya mengganggu pelayanan rutin.

Fragmentasi birokrasi dalam implementasi IKD tergolong terkendali karena pembagian tugas antarunit telah jelas dan saling melengkapi. Pemanfaatan sistem digital terintegrasi mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, namun struktur yang ramping di tingkat desa dengan jumlah petugas terbatas berpotensi menjadi titik lemah apabila permintaan layanan meningkat, sehingga struktur birokrasi menjadi faktor pendukung di tingkat kabupaten tetapi masih rentan di tingkat tapak.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa kerangka birokrasi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen aparatur telah berada pada tingkat yang kuat, namun capaian kebijakan mengalami stagnasi

akibat ketimpangan antara kesiapan internal pemerintah dan kondisi eksternal masyarakat. IKD secara konseptual tepat sebagai instrumen digitalisasi layanan dan efisiensi birokrasi, tetapi pendekatan kebijakan yang bersifat top-down dan berbasis teknologi tinggi belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik demografi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital, perangkat, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Kegagalan pencapaian target aktivasi lebih merefleksikan adanya implementation gap pada aspek lingkungan sosial dan teknis.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Kudus terbagi ke dalam faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Faktor pendukung ditunjukkan melalui strategi inovatif pemerintah daerah seperti pelayanan jemput bola dan layanan ekstra waktu, efektivitas struktur birokrasi dengan SOP yang menjadikan aktivasi IKD sebagai prosedur wajib, komitmen tinggi aparatur tanpa ketergantungan insentif finansial, serta strategi segmentasi sasaran yang menyasar kelompok masyarakat dengan kesiapan teknologi lebih baik. Faktor penghambat tercermin dari lemahnya komunikasi eksternal yang masih pasif dan satu arah, kesenjangan infrastruktur digital masyarakat, rendahnya peran aparatur desa dalam mendorong

adopsi IKD, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia di tingkat dinas yang menyebabkan beban kerja ganda dan membatasi intensitas pelayanan jemput bola.

SARAN

- a. Ubah strategi menjadi proaktif dan persuasif melalui sosialisasi langsung di forum warga (balai desa/RT/RW). Bentuk tim komunikasi khusus untuk mengedukasi keamanan data di media sosial dan menangkal hoaks secara masif.
- b. Jalin kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberikan insentif kuota internet atau subsidi perangkat. Kembangkan versi aplikasi yang lebih ringan agar dapat diakses oleh perangkat dengan spesifikasi rendah.
- c. Optimalkan peran aparatur desa melalui pemberian insentif operasional dan pelatihan teknis. Perluas jangkauan layanan dengan menempatkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) portabel di tingkat kecamatan atau klaster desa.
- d. Bentuk Task Force IKD khusus yang terpisah dari pelayanan rutin agar fokus pada strategi aktivasi. Tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas untuk menjamin konsistensi dan efektivitas program "jemput bola" di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahyar, Hardani, & Dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Aryo Prasajo, R., Yuniningsih, T., & Hidayati, R. (2025). Innovation of Digital Population Identity Application at the Population and Civil Registration Service of Semarang City. *PERSPEKTIF*, 14(2), 297–306.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v14i2.13698>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. (2024, Juni 3). *Capaian Indeks SPBE Kabupaten Kudus diapresiasi pemerintah pusat*.
<https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/capaian-indeks-spbe-kabupaten-kudus-diapresiasi-pemerintah-pusat>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. (2024, Agustus 5). *Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Jawa Tengah*. Portal Data Jawa Tengah.
<https://data.jatengprov.go.id/dataset/capaian-identitas-kependudukan-digital-ikd-provinsi-jawa-tengah>
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517.
- JDIH BPK. (2009). Undang – Undang republik indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 5(3), 1–8.
- Nafiah, N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Rangka Pencatatan Identitas Kependudukan Di Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 705–714.
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*. 1(2), 50–58.
- Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid* 3(4), 4761- 4775.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Ula, V. M. (2024, Januari 22). *Disdukcapil Kudus sabet penghargaan dari Ombudsman RI*. Murianews.
<https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/407540/disdukcapil-kudus-sabet-penghargaan-dari-ombudsman-ri>